



**PUTUSAN**  
**Nomor 310/Pid.B/2016 /PN.Sak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: <b>SIO PARDIS HASIHOLAN</b> <b>ARITONANG Als SIO</b>
Tempat lahir	: Taput (Sumut)
Umur / Tanggal lahir	: 19 tahun / 07 Oktober 1997
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Sultan Syarif Qasim Km. 06 RT. 011 RW. 007 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak
Agama / Kepercayaan	: Kristen
Pekerjaan	: tidak bekerja
Pendidikan	: SMK (tidak tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Juli 2016.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 31 Juli 2016 sampai dengan tanggal 8 September 2016.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016.;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 15 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016.;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 310/Pen.Pid/2016/PN.Sak tanggal 15 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/Pen.Pid/2016/PN.Sak tanggal 15 September 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SIO PARDIS HASIROLAN ARITONANG Als SIO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SIO PARDIS HASIROLAN ARITONANG Als SIO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) unit televisi merek LG ukuran 21 inci**Digunakan dalam perkara DANIEL PARTAWIJAYA HUTABARAT.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali segala perbuatannya yang kemudian bermohon kepada kepada majelis hakim untuk diringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SIO PARDIS HASIROLAN ARITONANG Als SIO** bersama-sama dengan DANIEL PARTAWIJAYA HUTABARAT (perkara telah inkrah) pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2016 sekira pukul 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2016 atau setidak tidaknya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 310/Pid.B/2016/PN.Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Sultan Syarif Qasim Gang Horas RT. 007 RW. 009 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2016 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa bersama DANIEL PARTAWIJAYA HUTABARAT pergi berjalan kaki menuju rumah korban SRI MELLY SINAGA Als MAK FAJAR yang berada di Jalan Sultan Syarif Qasim Gang Horas RT. 007 RW. 009 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak selanjutnya terdakwa bersama DANIEL masuk kedalam rumah korban dengan cara memanjat jendela dan setelah berada didalam rumah korban yang sedang kosong karena korban pergi menghadiri acara kumpulan marga di PT. AIP Kecamatan Tualang, terdakwa bersama DANIEL memeriksa isi rumah tersebut untuk mencari barang berharga yang dapat diambil, lalu DANIEL mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau yang berada di bawah kompor di dapur, sedangkan terdakwa mengambil 1 (satu) unit televisi merek LG ukuran 21 inchi beserta 4 (empat) buah loudspeaker yang berada diatas meja televisi, 1 (satu) buah loudspeaker yang berada didalam kamar serta 1 (satu) unit DVD warna hitam orange yang berada di bawah meja televisi. Barang-barang milik korban tersebut kemudian dibawa keluar rumah oleh terdakwa bersama DANIEL melalui pintu belakang, selanjutnya terdakwa bersama DANIEL meletakkan barang-barang tersebut di bawah pohon kelapa sawit yang berada di belakang rumah terdakwa sedangkan 1 (satu) buah loudspeaker kecil berbentuk teropong dengan warna pink dibawa ke rumah DANIEL.
- Bahwa terdakwa bersama DANIEL berencana menjual barang-barang tersebut dan uang hasil penjualannya akan dibagi diantara keduanya. Akibat perbuatan Terdakwa bersama DANIEL, korban SRI MELLY SINAGA Als MAK FAJAR mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 310/Pid.B/2016/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **korban SRI MELLY SINAGA Als MELLY**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2016 sekira pukul 01.30 Wib mengalami pencurian di rumah milik saksi yang berada di Jalan Sultan Syarif Qasim Gang Horas RT. 007 RW. 009 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
  - Bahwa saat kejadian saksi tidak berada di rumah karena saksi menginap di rumah kakak saksi usai menghadiri kumpulan marga di PT. AIP, setiba di rumah saksi melihat rumah saksi berantakan, saksi juga tidak melihat televisi milik saksi yang semula berada di meja televisi, demikian juga loudspeakernya tidak ada;
  - Bahwa saksi menuju dapur dan tidak melihat tabung gas milik saksi;
  - Bahwa setelah menyadari barang-barang saksi tersebut hilang saksi memeriksa pintu dan jendela rumah saksi, saksi menemukan pintu belakang rumah saksi tertutup namun tidak terkunci padahal saksi menguncinya sebelum meninggalkan rumah;
  - Bahwa jendela samping ruang tamu yang memang sudah longgar dan tanpa terali tidak rusak;
  - Bahwa saksi selama ini sering mendengar informasi mengenai Sdr. DANIEL PARTAWIJAYA yang sering mencuri di kampung saksi sehingga saksi berpikir hilangnya barang-barang milik saksi ada hubungannya dengan Sdr. DANIEL;
  - Bahwa pagi itu juga sekira pukul 08.30 Wib saksi mendatangi rumah terdakwa yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah saksi;
  - Bahwa awalnya saksi bertemu dengan adik DANIEL yang bernama ANDI, lalu saksi menanyakan keberadaan DANIEL dan setelah bertemu dengan DANIEL saksi mengatakan "DANIEL, aku kehilangan televisi merek LG ukuran 21 inchi, 1 (satu) tabung gas ukuran 3 kilogram warna hijau, 5 (lima) buah loudspeaker dan 1 (satu) unit DVD merek Santika warna hitam orange" lalu DANIEL menjawab "gak tau nantulang", bersamaan dengan itu saksi melihat 1 (satu) buah loudspeaker warna pink milik saksi sedang dicas di meja sehingga saksi kemudian

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 310/Pid.B/2016/PN.Sak



mengatakan “jangan bilang tidak tahu, barang bukti ada sama kau” lalu DANIEL mengatakan “bukan aku ngambilnya nantulang, si ROY nantulang”;

- Bahwa saksi menanyakan “ROY siapa?” dan dijawab DANIEL “Orang Nias yang tinggal di Bunut” sehingga saksi mengajak DANIEL untuk mencari keberadaan ROY namun DANIEL mengatakan tidak tahu rumahnya, lalu saksi mengatakan “Carilah hari ini, aku kasih waktu sampai sore kembalikan barangnya”
- Bahwa sore harinya sekira pukul 17.00 Wib saksi dipanggil oleh DANIEL namun saat saksi tanyakan tentang ROY tapi DANIEL mengatakan bahwa ROY tidak mau jumpa karena takut tetapi DANIEL diberitahu tentang letak barang-barang milik saksi yang hilang dan DANIEL mengatakan barang-barang tersebut ada di bawah pohon sawit dekat kolam belakang rumah DANIEL;
- Bahwa saksi lalu meminta adik saksi dan adik DANIEL untuk mengecek barang-barang tersebut di lokasi yang ditunjuk oleh DANIEL;
- Bahwa setelah dicek saksi diberitahu bahwasanya hanya ditemukan 1 (satu) unit televisi merek LG ukuran 21 inchi milik saksi, sedangkan tabung gas, loudspeaker serta DVD tidak ada;
- Bahwa saksi kemudian mengatakan kepada DANIEL “DANIEL, dua hari aku kasih waktu untuk kembalikan tabung gasnya, kalau tidak kalian pulangkan dalam dua hari, kalian akan aku lapor ke polisi;
- Bahwa setelah dua hari DANIEL tidak kunjung mengembalikan tabung gas maupun loudspeaker dan DVD milik saksi akhirnya saksi melapor ke Polsek Tualang;
- Bahwa tidak ada yang meminta ijin kepada saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa harga DVD milik korban tersebut kurang lebih Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa serta DANIEL tidak ada meminta ijin untuk mengambil barang-barang milik korban sehingga kerugian saksi korban sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi **HENDRI SINAGA Als NAGA**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian barang-barang milik kakak saksi yaitu Sdri. MELLY pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2016 sekira pukul 01.30 Wib





mengalami pencurian di rumah milik saksi yang berada di Jalan Sultan Syarif Qasim Gang Horas RT. 007 RW. 009 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;

- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di rumah kemudian sekitar jam 09.00 Wib saksi mendapat telpon dari Sdri. ARUN yang mengatakan rumah kakak saksi kemalingan, kemudian saksi mendatangi rumah Sdri. MELLY lalu saksi melihat kondisi rumah tersebut sudah berantakan;
- Bahwa barang-barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit Televisi merk LG, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau, 5 (lima) unit Loudspeaker dan 1 (satu) unit VCD merk Santika;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit televisi merk LG adalah barang milik Sdri. MELLY yang hilang pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2016;
- Bahwa terdakwa serta DANIEL tidak ada meminta ijin untuk mengambil barang-barang milik korban sehingga kerugian saksi korban sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi **MANGASI SIJABAT Als JABAT**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ketua RT di daerah RT. 007 RW. 009 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang mana saksi mendapat laporan dari warga bahwa benar telah terjadi pencurian barang-barang milik warga saksi yaitu Sdri. MELLY pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2016 sekira pukul 01.30 Wib di rumah milik saksi yang berada di Jalan Sultan Syarif Qasim Gang Horas RT. 007 RW. 009 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa barang-barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit Televisi merk LG, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau, 5 (lima) unit Loudspeaker dan 1 (satu) unit VCD merk Santika;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit televisi merk LG adalah barang milik Sdri. MELLY yang hilang pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2016;
- Bahwa terdakwa serta DANIEL tidak ada meminta ijin untuk mengambil barang-barang milik korban sehingga kerugian saksi korban sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **JP. SIHOMBING**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pencurian barang-barang milik Sdri. MELLY pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2016 sekira pukul 01.30 Wib di rumah milik saksi yang berada di Jalan Sultan Syarif Qasim Gang Horas RT. 007 RW. 009 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa saksi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang melihat terdakwa serta DANIEL membawa barang-barang yang mencurigakan kemudian saksi bersama rekan saksi menangkap DANIEL pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 sekitar jam 17.00 Wib di Jl. Cendrawasih Kec. Tualang Kab. Siak lalu satu jam kemudian saksi menangkap terdakwa yang sedang berada di depan SD 006 Kampung Perawang Barat;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr. DANIEL dibawa ke kantor Polsek tualang kemudian diketahui bahwa benar terdakwa bersama Sdr. DANIEL yang mengambil barang-barang milik Sdri. MELLY;
- Bahwa barang-barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit Televisi merk LG, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau, 5 (lima) unit Loudspeaker dan 1 (satu) unit VCD merk Santika;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit televisi merk LG adalah barang milik Sdri. MELLY yang hilang pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2016;
- Bahwa terdakwa serta DANIEL tidak ada meminta ijin untuk mengambil barang-barang milik korban sehingga kerugian saksi korban sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

5. Saksi **DANIEL PARTAWIJAYA HUTABARAT**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2016 sekira pukul 01.30 Wib saksi pergi kerumah korban SRI MELLY SINAGA Als MAK FAJAR yang berada di Jalan Sultan Syarif Qasim Gang Horas RT. 007 RW. 009 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak kemudian saksi membongkar jendela samping rumah lalu masuk kedalam rumah;
- Bahwa selanjutnya saksi mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau lalu saksi membawa tabung gas tersebut kerumah saksi yang berjarak sekitar 500 meter;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 310/Pid.B/2016/PN.Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah saksi pada saat itu saksi langsung membangunkan terdakwa yang sedang tidur untuk meminta menjual tabung gas tersebut tetapi terdakwa tidak mengetahui tempat menjual tabung gas;
- Bahwa selanjutnya saksi mengajak terdakwa ke rumah korban SRI MELLY SINAGA Als MAK FAJAR yang berada di Jalan Sultan Syarif Qasim Gang Horas RT. 007 RW. 009 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah tersebut kemudian saksi bersama terdakwa masuk dari pintu belakang rumah yang telah dibuka sebelumnya oleh DANIEL;
- Bahwa terdakwa mengambil 4 (empat) unit loudspeaker, sedangkan saksi mengambil 1 (satu) unit televisi dari rak televisi, setelah itu saksi dan terdakwa mengeluarkan barang-barang tersebut melalui pintu belakang kemudian barang-barang disimpan dibelakang rumah saksi ;
- Bahwa terdakwa bersama saksi masuk kedalam rumah kembali untuk memeriksa isi kamar, terdakwa lalu mengambil 1 (satu) unit loudspeaker dari dalam kamar sedangkan saksi mengambil 1 (satu) unit DVD dari bawah meja televisi;
- Bahwa keesokan harinya korban datang ke rumah saksi, merasa kaget dan gugup karena takut perbuatannya diketahui korban;
- Bahwa korban melihat loudspeaker miliknya yang sedang dicas oleh saksi sehingga korban menanyakan barang-barang miliknya yang hilang, saksi membohongi korban dengan mengatakan ROY yang mengetahui barang-barang milik korban, lalu korban meminta untuk dipertemukan dengan ROY yang menurut saksi tinggal di Bunut;
- Bahwa ROY hanyalah nama yang dibuat-buat oleh saksi untuk mengarang cerita guna membohongi korban;
- Bahwa saksi kembali membohongi korban dengan mengatakan bahwasanya ROY telah memberitahu saksi dimana letak barang-barang milik korban;
- Bahwa menurut saksi barang-barang korban yang hilang ada di bawah pohon sawit di dekat kolam belakang rumah saksi sehingga korban meminta adiknya untuk mengecek dan setelah dicek hanya ditemukan 1 (satu) unit televisi merek LG ukuran 21 inci;
- Bahwa korban kemudian memberi waktu dua hari kepada saksi untuk mengembalikan barang-barang milik korban yang belum ditemukan;
- Bahwa saksi kemudian menjual tabung gas dan terjual dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), uang tersebut saksi belikan nasi bungkus dan rokok, lalu saksi memberikan nasi bungkus kepada terdakwa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 310/Pid.B/2016/PN.Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama saksi tidak meminta ijin kepada korban untuk mengambil barang-barang milik korban;  
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2016 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa sedang tidur di rumah DANIEL kemudian terdakwa dibangunkan oleh DANIEL yangmana DANIEL pada saat itu membawa tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau kemudian DANIEL menanyakan dimana bisa menjual tabung gas tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa diajak oleh DANIEL untuk pergi ke rumah korban MELLY di Jalan Sultan Syarif Qasim Gang Horas RT. 007 RW. 009 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tempat DANIEL mengambil tabung gas sebelumnya;
- Bahwa setiba di depan rumah korban, terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah yang telah dibuka oleh DANIEL sebelumnya, lalu korban diajak oleh DANIEL untuk masuk ke rumah tersebut mengambil barang-barang berharga milik korban;
- Bahwa saksi DANIEL mengambil 1 (satu) unit televisi dari rak televisi sedangkan terdakwa mengambil 4 (empat) unit loudspeakernya, setelah itu terdakwa bersama DANIEL mengeluarkan barang-barang tersebut melalui pintu belakang;
- Bahwa terdakwa bersama DANIEL masuk kedalam rumah kembali untuk memeriksa isi kamar, terdakwa lalu mengambil 1 (satu) unit loudspeaker dari dalam kamar dan saksi DANIEL mengambil 1 (satu) unit DVD dari bawah meja televisi;
- Bahwa setelah selesai mengambil barang-barang tersebut terdakwa bersama DANIEL meninggalkan rumah korban;
- Bahwa terdakwa bersama DANIEL memutuskan untuk menyimpan barang-barang milik korban tersebut di bawah pohon sawit dibelakang rumah DANIEL karena DANIEL dan terdakwa takut perbuatannya ketahuan;
- Bahwa selanjutnya DANIEL menjual tabung gas dan saksi dibelikan nasi bungkus dari uang hasil penjualan tabung gas tersebut;
- Bahwa terdakwa bersama DANIEL tidak meminta ijin kepada korban untuk mengambil barang-barang milik korban.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit televisi merek LG ukuran 21 inch

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2016 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa sedang tidur dirumah DANIEL kemudian terdakwa dibangunkan oleh DANIEL yangmana DANIEL pada saat itu membawa tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau kemudian DANIEL menanyakan dimana bisa menjual tabung gas tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa diajak oleh DANIEL untuk pergi kerumah korban MELLY di Jalan Sultan Syarif Qasim Gang Horas RT. 007 RW. 009 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tempat DANIEL mengambil tabung gas sebelumnya;
- Bahwa benar setiba di depan rumah korban, terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah yang telah dibuka oleh DANIEL sebelumnya, lalu korban diajak oleh DANIEL untuk masuk ke rumah tersebut mengambil barang-barang berharga milik korban;
- Bahwa benar saksi DANIEL mengambil 1 (satu) unit televisi dari rak televisi sedangkan terdakwa mengambil 4 (empat) unit loudspeakernya, setelah itu terdakwa bersama DANIEL mengeluarkan barang-barang tersebut melalui pintu belakang;
- Bahwa benar terdakwa bersama DANIEL masuk kedalam rumah kembali untuk memeriksa isi kamar, terdakwa lalu mengambil 1 (satu) unit loudspeaker dari dalam kamar dan saksi DANIEL mengambil 1 (satu) unit DVD dari bawah meja televisi;
- Bahwa benar setelah selesai mengambil barang-barang tersebut terdakwa bersama DANIEL meninggalkan rumah korban;
- Bahwa benar terdakwa bersama DANIEL memutuskan untuk menyimpan barang-barang milik korban tersebut di bawah pohon sawit dibelakang rumah DANIEL karena DANIEL dan terdakwa takut perbuatannya ketahuan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 310/Pid.B/2016/PN.Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar selanjutnya DANIEL menjual tabung gas dan saksi dibelikan nasi bungkus dari uang hasil penjualan tabung gas tersebut;
- Bahwa benar terdakwa bersama DANIEL tidak meminta ijin kepada korban untuk mengambil barang-barang milik korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu..

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan hukum atas unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Para Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Para Terdakwa ,karena Para Terdakwa dapat mengikuti proses



pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah **SIO PARDIS HASIROLAN ARITONANG Als SIO.;**

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan sesuatu benda yang seluruh atau sebagian bukan miliknya dari tempat semula ke tempat yang lain dan posisi benda tersebut telah berpindah dari posisi semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang di sini adalah dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak, yang bernilai ekonomis.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2016 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa bersama saksi DANIEL PARTAWIJAYA pergi menuju rumah korban SRI MELLY SINAGA Als MAK FAJAR yang berada di Jalan Sultan Syarif Qasim Gang Horas RT. 007 RW. 009 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, sebelumnya DANIEL telah mengambil tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau dari rumah korban. Pada saat berada di samping rumah korban, terdakwa melihat pintu belakang rumah yang telah dibuka oleh DANIEL, selanjutnya terdakwa bersama saksi DANIEL masuk kedalam rumah melalui pintu belakang tersebut. Terdakwa mengambil 4 (empat) unit loudspeakernya dan DANIEL mengambil 1 (satu) unit televisi dari rak televisi, setelah itu terdakwa dan DANIEL mengeluarkan barang-barang tersebut melalui pintu belakang. Terdakwa bersama saksi DANIEL masuk kedalam rumah kembali untuk memeriksa isi kamar, terdakwa lalu mengambil 1 (satu) unit loudspeaker dari dalam kamar sedangkan DANIEL mengambil 1 (satu) unit DVD dari bawah meja televisi kemudian setelah selesai mengambil barang-barang tersebut terdakwa bersama saksi DANIEL meninggalkan rumah korban.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;



**Ad.3. Unsur “ Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum” ;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “ **Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum**” ini harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan itu dilakukan guna menguasai tanpa ada izin dari pemiliknya yang syah baik untuk dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa 4 (empat) unit loudspeakernya, tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau dan 1 (satu) unit televisi, dan tidak pernah meminta ijin pemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan “**Dengan Maksud Dimiliki secara melawan Hukum**” telah terpenuhi;

**Ad.4 Unsur "pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak".;**

Menimbang bahwa pada unsur ini terdapat beberapa klausula dimana salah satu klausula terpenuhi maka dianggap terpenuhinya unsur ini;

Menimbang bahwa unsur ini menekankan pada waktu terjadinya tindak pidana dan dimana terjadinya tindak pidana tersebut.;

Menimbang bahwa diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa bersama saksi DANIEL mengambil televisi, tabung gas, loudspeaker dan DVD pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2016 sekira pukul 01.30 Wib di rumah korban tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin korban SRI MELLY SINAGA selaku pemiliknya yang saat kejadian tidak berada di rumah.;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas diketahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam hari.;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan di rumah Saksi ROJIAH dan Saksi KHANA FIFAH.;

Menimbang, bahwa dengan ini unsur “**diwaktu malam dalam sebuah rumah**” dinyatakan telah terpenuhi.;

**Ad.5 Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah dimana perbuatan ini dilakukan lebih dari satu orang atau dua orang atau lebih, atau perbuatan ini diselesaikan dengan peran serta orang lain .;

Menimbang bahwa melakukannya dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2016 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa bersama saksi DANIEL PARTAWIJAYA pergi menuju rumah korban SRI MELLY SINAGA Als MAK FAJAR yang berada di Jalan Sultan Syarif Qasim Gang Horas RT. 007 RW. 009 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, sebelumnya DANIEL telah mengambil tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau dari rumah korban. Pada saat berada di samping rumah korban, terdakwa melihat pintu belakang rumah yang telah dibuka oleh DANIEL, selanjutnya terdakwa bersama saksi DANIEL masuk kedalam rumah melalui pintu belakang tersebut. Terdakwa mengambil 4 (empat) unit loudspeakernya dan DANIEL mengambil 1 (satu) unit televisi dari rak televisi, setelah itu terdakwa dan DANIEL mengeluarkan barang-barang tersebut melalui pintu belakang. Terdakwa bersama saksi DANIEL masuk kedalam rumah kembali untuk memeriksa isi kamar, terdakwa lalu mengambil 1 (satu) unit loudspeaker dari dalam kamar sedangkan DANIEL mengambil 1 (satu) unit DVD dari bawah meja televisi kemudian setelah selesai mengambil barang-barang tersebut terdakwa bersama saksi DANIEL meninggalkan rumah korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit televisi merek LG ukuran 21 inchi yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 310/Pid.B/2016/PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANIEL PARTAWIJAYA HUTABARAT, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara DANIEL PARTAWIJAYA HUTABARAT.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama atau yang sifatnya melawan hukum.
- Terdakwa berterus terang dipengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SIO PARDIS HASIROLAN ARITONANG Als SIO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 2 (dua) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit televisi merek LG ukuran 21 inchi**Digunakan dalam perkara DANIEL PARTAWIJAYA HUTABARAT.;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin,tanggal 7 November 2016, oleh LIA YUANNITA.SH.MH., sebagai Hakim Ketua, HJ.YUANITA TARID.SH.MH dan SELO TANTULAR.SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 310/Pid.B/2016/PN.Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DIDI KASMONO.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh NELLY KRISTINA.SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HJ.YUANITA TARID.SH.MH

LIA YUWANNITA.SH.MH

SELO TANTULAR.SH

Panitera Pengganti,

DIDI KASMONO.SH